



SUMBER BERITA

SELASA, 30 NOVEMBER 2021

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

5 Terdakwa Vonis Lebih dari Tuntutan

KADR - Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu kembali menggelar sidang kasus korupsi pemeliharaan bus sekolah tahun anggaran 2020, kemarin. Sidang yang diketuai majelis hakim Fitrizal Yanto, SH memvonis lima terdakwa 1 tahun 8 bulan penjara dengan denda Rp 200 juta atau subsidi 1 bulan kurungan.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni dengan tuntutan 1 tahun 4 bulan penjara dengan denda Rp 100 juta. Hal ini dibenarkan oleh Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, SH, MH melalui Kasi Intel A Ghufroni SH MIL.

"Vonis dari hakim lebih tinggi dari tuntutan. Ini pertimbangan hakim setelah mendapatkan bukti dan keterangan saksi-saksi saat persidangan," katanya.

Dia menambahkan, untuk terdakwa dan jak-

sa penuntut umum diberi waktu satu minggu untuk pikir-pikir apakah akan melakukan banding atau tidak. "Untuk banding terdakwa masih pikir-pikir, untuk jaksa terima putusan hakim," sampainya.

Dia menambahkan meskipun sebelumnya lima terdakwa telah mengembalikan kerugian negara (KN), tapi tidak mempengaruhi pertimbangan hakim. Seperti diketahui dengan pengembalian KN, dimana uang tersebut kini dititipkan ke Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dan akan segera disetorkan pada kas negara setelah perkara inkrah. Dimana uang Rp 225.059.350 merupakan setoran dari lima terdakwa yakni AN sebesar Rp 87.050.350 dan empat terdakwa lainnya yakni WI, RU, FI dan RA masing-masing sebesar Rp 34.500.000. (wtj)